BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

Daerah Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027;
b. bahan penyusunan dan pembahasan KUA serta PPAS; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. judul;
   b. daftar isi;
   c. daftar tabel;
   d. daftar gambar;
   e. Bab I berisi pendahuluan:
      1. latar belakang;
      2. dasar hukum;
      3. hubungan antar dokumen;
      4. maksud dan tujuan; dan
      5. sistematika dokumen RKPD
   f. Bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah:
      1. Gambaran Umum Kondisi Daerah:
         a) aspek geografi dan demografi;
         b) aspek kesejahteraan masyarakat;
         c) aspek daya saing Daerah; dan
         d) aspek pelayanan umum;
      2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2025; dan
      3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
   g. Bab III berisi kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah:
      1. arah kebijakan ekonomi Daerah; dan
      2. arah kebijakan keuangan Daerah:
         a) arah kebijakan pendapatan Daerah;
         b) arah kebijakan belanja Daerah; dan
         c) arah kebijakan pembiayaan Daerah.
   h. Bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah:
      1. tujuan dan sasaran Pembangunan; dan
      2. prioritas pembangunan Daerah Tahun 2027.
   i. Bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah:
      1. Kerangka Pendanaan Tahun 2027;
      2. Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
         a) urusan wajib pelayanan dasar;
         b) urusan wajib non pelayanan dasar;
         c) urusan pilihan; dan
         d) urusan penunjang.
      3. Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027; dan
      4. Dukungan program daerah terhadap kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.
   j. Bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah:
      1. indikator kinerja utama Daerah;
      2. indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
      3. Indikator kinerja program prioritas pembangunan.
   k. Bab VII berisi penutup

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Juli 2026

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSTAMSIKIN,S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19820407 200903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2027

URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2027

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2027. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2027.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang mempunyai inti proses komunikasi dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar pelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2027 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2027 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2027, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2025.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. RKPD Tahun 2027 akan dijadikan rencana pembangunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun 2027 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2027.
7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2027 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2027 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2027.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN